GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa tengah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik yang transparan, efiktif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundnag-undangan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 176 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimuat dalam peraturan daerah yang dilampiri laporang keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, ikhtiar laporan kinerja dan laporan keuangan badan milik daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Ka BPKAD	KARO HUKUM

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Ka BPKAD	KARO HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Ka BPKAD	KARO HUKUM

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas;dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp23.761.968.977.877,00
b.	Belanja	Rp23.871.838.129.256,00
	Defisit	(Rp109.869.151.379,00)
c.	Pembiayaan	
	1. Penerimaan	Rp577.049.291.379,00
	2. Pengeluaran	Rp00,00
	pembiayaan netto	Rp577.049.291.379,00
d.	SiLPA	Rp467.180.140.000,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp892.622.270.123,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp24.654.59.248.000,00
2.	realisasi	Rp23.761.968.977.877,00
	selisih kurang	Rp892.622.270.123,00

Ka BPKAD	KARO HUKUM

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.359.766.795.744,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp25.231.604.925.000,00
2.	realisasi	Rp23.871.838.129.256,00
	selisih kurang	Rp1.359.766.795.744,00

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp467.144.525.621,00) dengan rincian sebagai berikut :

1.	surplus/defisit setelah perubahan	(Rp577.013.677.000,00)
2.	realisasi	(Rp109.869.151.379,00)
	selisih kurang	(Rp467.144.525.621,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp35.614.379,00) dengan rincian sebagai berikut :

1.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp577.013.677.000,00
2.	realisasi	Rp577.049.291.379,00
	selisih lebih	(Rp35.614.379,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp00,00
2.	realisasi	Rp00,00
	selisih kurang	Rp00,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp35.614.379,00) dengan rincian sebagai berikut :

1.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp577.013.677.000,00
2.	realisasi	Rp577.049.291.379,00
	selisih lebih	(Rp35.614.379,00)

Ka BPKAD	KARO HUKUM

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp576.951.194.428,00
b.	penggunaan tahun berjalan	(Rp576.951.194.428,00)
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran	Rp467.180.140.000,00
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp6.588.400,00)
e.	saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp467.186.728.400,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a.	jumlah aktiva	Rp42.669.981.048.262,92
b.	jumlah utang	(Rp652.367.704.988,43)
c.	jumlah ekuitas dana	Rp42.017.613.343.274,49

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :

a.	pendapatan operasional	Rp25.989.054.206.724,92
b.	beban operasional	Rp24.906.574.658.360,18
c.	surplus dari operasional	Rp1.082.479.548.364,74
d	defisit dari kegiatan non operasional	(Rp6.387.465.015,26)
e.	surplus sebelum pos luar biasa	Rp1.076.092.083.349,48
f.	jumlah pos luar biasa	(Rp7.192.800.000,00)
g.	defisit laporan operasional	Rp1.068.899.283.349,48

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a.	saldo kas dan setara kas awal per 1 Januari 2024	Rp576.809.973.428,00
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp1.683.806.928.145,00

Ka BPKAD	KARO HUKUM

c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp1.793.673.079.524,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp98.096.951,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp6.616.400,00
f.	kas di bendahara penerimaan	Rp141.193.000,00
g.	kas di bendahara penerimaan (Non SiLPA)	Rp73.310.000,00
h.	kas di bendahara pengeluaran	Rp0,00
i.	kas di bendahara pengeluaran (Non SiLPA)	Rp0,00
j.	kas di bendahara BLUD (Non SiLPA)	Rp3.252.913.096,93
k.	kas di bendahara BOS (Non SiLPA)	Rp6.620.418.072,00
l.	kas di kas lainnya (Non SiLPA)	Rp8.715.671.766,00
m.	saldo kas dan setara kas akhir per 31 Desember 2024	Rp479.270.048.280,93

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp39.704.505.567.071,59
b.	surplus-Laporan Operasional	Rp1.068.899.283.349,48
c.	Koreksi Kesalahan / Penyesuaian	Rp1.244.208.492.853,42
d.	ekuitas akhir	Rp42.017.613.343.274,49

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran

Ka BPKAD	KARO HUKUM

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
	Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan

Ka BPKAD	KARO HUKUM

Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di
Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR:

Ka BPKAD	KARO HUKUM